BAB III

METODE PENELITIAN

Suatu Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuan mempelajari dan memahami langkah-langkah yang dihadapi.[1] Sedangkan Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.[2] Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penulis dalam mengadakan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan sehingga menyebabkan kesulitan dalam mengajukan permohonan pembuatakan akta kelahiran ke Kantor Catatan Sipil, obyek kajian tersebut diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dari peraturan tersebut akan dianalisis lebih dalam dan Sehingga dengan demikian, jenis penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif.

---

[1] Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Ttinjauan Singkat,** Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 6

[2] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, **Metodologi penelitian**, Bumi Pustaka, Jarkarta, 1997), hlm.1

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. *Statute Approach (Pendekatan Perundang-Undangan)*

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undnagan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

2. *Case Approach (Pendekatan Kasus)*

Berbeda dengan penelitian sosial, pendekatan kasus (case approach) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputuskan sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terdahap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 0268/Pdt.P/2014/PA.Sda dan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0042/Pdt.P/2014/PA.Sda.

C. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti terdiri dari beberapa Peraturan Perundang-undangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pokok permasalahan penelitian ini.

2. Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Jo. UU nomor 3 tahun 2006 Jo. UU nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama
3. Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
6. Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 0268/Pdt.P/2014/PA.Sda
7. Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 0042/Pdt.P/2014/PA.Sda

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum perimer yang terdiri dari penjelasan peraturan perundang-undangan, notulensi pembahasan, risalah sidang, rancangan undang-undang, naskah akademik, doktrin dan pendapat ahli, serta dapat juga diperoleh dari hasil penelitian.[3] Bahan hukum sekunder pada penelitian ini berupa penjelasan undang-undang, buku-buku literatur, artikel, internet, dan pendapat pendapat para ahli.

[3] Buku **pedoman penulisan karya ilmiah FHUB**, malang, jawa timur, 2014

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum. (disebutkan satu persatu mulai dari bahan hukum primer-tersier)Dalam Penelitian ini untuk pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*), [4] berupa dokumen-dokumen maupun Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan segala aturan tentang anak yang lahir diluar nikah. Terhadap data primer yang terlebih dahulu diteliti adalah kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklarifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis maupun konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Data primer yang berupa perUndang-Undangan dan juga Penetapan Pengadillan Agama, terlebih dahulu di koreksi untuk menyelesaikan data yang paling revelan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari hasil data penelitian dilakukan pembahasan secara deskriptif analisis.[5]

E. Teknik Analisis Bahan Hukum.

Analisa bahan hukum di gunakan untuk menyusun secara sistematis bahan yang telah diperoleh. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer terlebih dahulu dengan menggunakan analisis yang ada pada kajian pustaka. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari literatur baik cetak seperti buku, jurnal penelitian dan situs internet yang berkaitan dengan permasalahan yang telah

[4] Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 2
[5] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.cit., hlm 39

dibahas. Seluruh bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya di inventarisasi, diklasifikasai, kemudian diolah dan dianalisis sehingga dapat dideskripsikan. Selanjutnya penulis memilih mana yang penting dan yang telah di pelajari, dan membuat kesimpulan agar dapat dipahami oleh pembaca.

Proses analisis hukum yang di dapat digunakan sebagai interpretasi yaitu dengan menggunakan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum.[6] Terdapat tiga penafsiran dalam penelitian ilmu hukum normatif ini.

- Pertama penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan yang tertera dalam aturan perudang-undangan.[7]
- Kedua penafsiran sistematis, yaitu penafsiaran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma hukum yang terkandung didalamnya[8]

F. Definisi Konseptual

1. Perkawinan adalah Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[9]
2. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh

[6] Johan Bader nasution, **Metode Penulisan Hukum,** mandar maju, Bandung, 2008, hlm 93
[7] Ibid, hlm 96
[8] Ibid hlm 96
[9] Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[10]

3. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau yang tidak dicatatkan dan sebelum adanya pengakuan atau pengesahan dari kedua orang tuanya maka anak itu tidak sah menurut hukum islam maupun Negara.
4. Akta kelahiran adalah catatan/akta otentik yang dibuat oleh pegawai Kantor Catatan Sipil berupa catatan resmi tentang waktu dan tempat kelahiran seseorang (bayi).[11]
5. Penetapan disebut *al Isbat (arab*) atau *beschiking (belanda*), yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, yang diistilahkan *Jurisdictio voluntaria.* Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena disana hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak perkara dengan lawan.[12]

[10] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
[11] Anton Yudi Setianto, **Op.cit**, Hlm 5
[12] Roihan. A. Rasyid, **Hukum Acara Peradilan Agama**, PT. Raja Grafindo Persada, ed.2, cet. 4, Jakarta, 1995, hlm 210